



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa dengan telah adanya taman kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dapat berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , yaitu :

- a. UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar;
 - b. UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama;
 - c. UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar; dan
 - d. UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Sekolah Dasar Negeri 01 Campago Ipuh.
 - b. Sekolah Dasar Negeri 02 Campago Guguk Bulek.
 - c. Sekolah Dasar Negeri 03 Pulai Anak Air.
 - d. Sekolah Dasar Negeri 04 Garegeh.
 - e. Sekolah Dasar Negeri 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun.
 - f. Sekolah Dasar Negeri 06 Pulai Anak Air.
 - g. Sekolah Dasar Negeri 07 Kubu Gulai Bancah.
 - h. Sekolah Dasar Negeri 08 Campago Ipuh.
 - i. Sekolah Dasar Negeri 09 Manggis Ganting.
 - j. Sekolah Dasar Negeri 10 Puhun Pintu Kabun.
 - k. Sekolah Dasar Negeri 11 Campago Guguk Bulek.
 - l. Sekolah Dasar Negeri 12 Puhun Pintu Kabun.
 - m. Sekolah Dasar Negeri 13 Kubu Gulai Bancah.
 - n. Sekolah Dasar Negeri 15 Pulai Anak Air.
 - o. Sekolah Dasar Negeri 16 Campago Ipuh.
 - p. Sekolah Dasar Negeri 17 Manggis Ganting.
 - q. Sekolah Dasar Negeri 18 Campago Guguk Bulek.
 - r. Sekolah Dasar Negeri 01 Benteng Pasar Atas.
 - s. Sekolah Dasar Negeri 02 Percontohan Kayu Kubu.
 - t. Sekolah Dasar Negeri 03 Pakan Kurai.
 - u. Sekolah Dasar Negeri 04 Bukit Apit Puhun.
 - v. Sekolah Dasar Negeri 05 Tarok Dipo.
 - w. Sekolah Dasar Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah.
 - x. Sekolah Dasar Negeri 07 Teladan Bukit Cangang.
 - y. Sekolah Dasar Negeri 08 Tarok Dipo.
 - z. Sekolah Dasar Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah.

- aa. Sekolah Dasar Negeri 11 Bukit Apit Puhun.
- bb. Sekolah Dasar Negeri 12 Bukit Cangang.
- cc. Sekolah Dasar Negeri 13 Bukit Apit Puhun.
- dd. Sekolah Dasar Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah.
- ee. Sekolah Dasar Negeri 16 Tarok Dipo.
- ff. Sekolah Dasar Negeri 17 Pakan Kurai.
- gg. Sekolah Dasar Negeri 18 Tarok Dipo.
- hh. Sekolah Dasar Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah.
- ii. Sekolah Dasar Negeri 01 Ladang Cakiah.
- jj. Sekolah Dasar Negeri 02 Aur Kuning.
- kk. Sekolah Dasar Negeri 03 Pakan Labuah.
- ll. Sekolah Dasar Negeri 04 Birugo.
- mm. Sekolah Dasar Negeri 05 Birugo.
- nn. Sekolah Dasar Negeri 06 Parit Antang.
- oo. Sekolah Dasar Negeri 07 Belakang Balok.
- pp. Sekolah Dasar Negeri 08 Kubu Tanjung.
- qq. Sekolah Dasar Negeri 09 Belakang Balok.
- rr. Sekolah Dasar Negeri 10 Sapiran.
- ss. Sekolah Dasar Negeri 11 Aur Kuning.

(2) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Bukittinggi.
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Bukittinggi.
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Bukittinggi.
- d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bukittinggi.
- e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bukittinggi.
- f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Bukittinggi.
- g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bukittinggi.
- h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Bukittinggi.

(3) UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri Pembina Bukittinggi.
- b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri 1 Bukittinggi.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pengangkatan jabatan pada UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar ditetapkan kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pengangkatan jabatan pada UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama ditetapkan kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pengangkatan jabatan pada UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sanggar kegiatan belajar ditetapkan kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional pamong belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Bab V dan Bab VI ditambahkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

UPTD SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 22A

- (1) UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 22B

- (1) Susunan organisasi UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak terdiri atas :
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 22C

Pengangkatan jabatan pada UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak ditetapkan kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 22D

- (1) UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini dan nonformal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman

Kanak-Kanak

Pasal 22E

Kepala UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala UPTD

Pasal 22F

- (1) Uraian tugas kepala UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak meliputi :
 - a. merencanakan program kegiatan UPTD satuan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan tutup tahun sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
 - e. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan di lingkup UPTD;
 - f. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk penatausahaan administrasi kepegawaian maupun keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi bawahan;
 - g. meneliti, memeriksa dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya keakuratan dokumen;
 - h. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Agustus 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR
23

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS